

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**UPAYA PERMINTAAN PENGEMBALIAN TERHADAP KASUS PEMBAYARAN TAK  
TERUTANG: PERBANDINGAN ANTARA PASAL PEMBAYARAN TAK TERUTANG  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN *UNJUST  
ENRICHMENT* DI AMERIKA SERIKAT**

Oleh :

**Mufida Mujanah**

**NPM : 6052001375**

PEMBIMBING:

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

***Upaya Permintaan Pengembalian Terhadap Kasus Pembayaran Tak Terutang:  
Perbandingan Antara Pasal Pembayaran Tak Terutang dalam Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata dengan Unjust Enrichment di Amerika Serikat***

yang ditulis oleh:

Nama: Mufida Mujanah

NPM: 6052001375

Pada tanggal: 12/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mufida Mujanah

NPM : 6052001375

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

***“Upaya Permintaan Pengembalian Terhadap Kasus Pembayaran Tak Terutang: Perbandingan Antara Pasal Pembayaran Tak Terutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Unjust Enrichment di Amerika Serikat”***

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Mufida Mujanah)

6052001375

## ABSTRAK

Salah satu upaya yang dilakukan apabila adanya kasus pembayaran tak terutang adalah meminta pengembalian dengan melakukan gugatan melalui pengadilan. Namun, sebelum melakukan gugatan di pengadilan penggugat perlu melakukan upaya pemberian pernyataan lalai yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu upaya yang perlu dilakukan sebelum menggugat. Pada perkembangannya, pembayaran tak terutang dapat terjadi kepada orang yang tidak ketahui informasinya seperti pada kasus salah transfer. Hal ini menjadi kendala bagi seseorang yang melakukan pembayaran tak terutang apabila ia ingin memintakan pengembaliannya melalui gugatan di pengadilan karena perlu memberikan pernyataan lalai kepada pihak penerimayang tidak diketahui informasinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pengirim untuk meminta pengembaliannya.

Pun pada negara lain, kasus-kasus pembayaran tak terutang termasuk dalam ruang lingkup *Unjust Enrichment*. Dimana *Unjust Enrichment* merupakan konsep yang menekankan pada suatu prinsip keadilan, apabila seseorang memperoleh suatu kekayaan yang menyebabkan ketidakadilan pada orang lain, maka orang tersebut wajib mengembalikan kekayaan tersebut. Konsep *Unjust Enrichment* ini sejatinya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pada praktiknya sering dipersamakan dengan Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dalam penulisan ini, penulis akan menjabarkan lebih lanjut terkait apakah tepat mempersamakan konsep pembayaran tak terutang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Unjust Enrichment* melalui perbandingan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

**Kata Kunci:** *Unjust Enrichment*; Pembayaran Tak Terutang; Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **ABSTRACT**

*One of the methods used in the case of unpaid payments is to request a refund by filing a lawsuit through the court. However, before filing a lawsuit in court, the plaintiff needs to make a negligence statement which is regulated in Article 1243 of the Civil Code as one of the efforts that need to be done before suing. In its development, unpaid payments can occur to people who do not know their information, such as in the case of wrong transfers. This can be an obstacle for someone who makes an unpaid payment if he wants to request its return through a lawsuit in court because it is necessary to provide a negligent statement to the recipient whose information is unknown. Therefore, this research will discuss the efforts that can be made by the sender to request a refund.*

*In other countries, cases of unpaid payments fall under the scope of unjust enrichment. Unjust enrichment is a concept that emphasizes the principle of justice: if a person obtains wealth that causes injustice to others, then the person is obliged to return the wealth. The concept of unjust enrichment is actually not regulated in Indonesian legislation, but in practice it is often equated with Article 1359 of the Civil Code. Therefore, in this paper, the author will elaborate further on whether it is appropriate to equate the concept of unpaid payments regulated in the Civil Code with unjust enrichment through a legal comparison between Indonesia and the United States.*

**Keywords:** *Unjust Enrichment; Unpaid Payment; Article 1359 of the Civil Code.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala berkat dan karunia-Nya yang terus menyertai penulis hingga berhasil menyelesaikan penulisan hukum berjudul **“UPAYA PERMINTAAN PENGEMBALIAN TERHADAP KASUS PEMBAYARAN TAK TERUTANG: PERBANDINGAN ANTARA PASAL PEMBAYARAN TAK TERUTANG DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN UNJUST ENRICHMENT DI AMERIKA SERIKAT”** Penulisan hukum ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari beberapa pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak R. Riyanto (alm) dan Ibu Erma Suryani selaku orang tua penulis yang memberikan dukungan dan selalu percaya akan kemampuan penulis selama menempuh program Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kak Miraz, Kak Madhon, Kak Ajim dan Kak Tata selaku kakak penulis yang memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan penulis Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum dan seminar penulisan hukum yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. selaku dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
5. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulisan hukum penulis dan juga dosen pembimbing PLDC yang telah memberikan masukan kepada penulis baik dalam penulisan hukum ini ataupun dalam kegiatan PLDC di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. dan Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing PLDC yang telah memberikan banyak ilmu, saran dan kritik kepada penulis terutama pada saat kegiatan *chamber* PLDC.
7. *Parahyangan Law Debate Community* (PLDC) terutama seluruh anggota PLDC angkatan 2020 yakni kika, fira, stephanie, chika, naka, dan radin dan juga 5 *kage* yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis, tempat untuk megembangkan minat dan bakat penulis, serta ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan penulis.
8. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan terutama Andika dan Almira yang telah mendukung penulis dan memberikan motivasi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.; dan
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan.

Bandung, 2 Januari 2024

Mufida Mujanah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>HUKUM PERIKATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Hukum Perikatan .....	9
2.2 Sumber Perikatan .....	9
A. Perikatan karena perjanjian.....	9
B. Perikatan karena undang-undang.....	11
2.3 Jenis Perikatan .....	17
A. Perikatan bersahaja (murni).....	17
B. Perikatan bersyarat.....	17
C. Perikatan dengan ketentuan waktu.....	18
D. Perikatan mana suka .....	18
E. Perikatan tanggung menanggung .....	18
F. Perikatan yang dapat di bagi dan tidak dapat di bagi.....	19
G. Perikatan dengan ancaman hukuman.....	19
H. Perikatan generik dan spesifik .....	20
I. Perikatan perdata dan perikatan alam .....	20
2.4 Hapusnya Perikatan .....	20
A. Pembayaran.....	20
B. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.....	21
C. Pembaruan utang atau novasi.....	21
D. Perjumpaan utang atau kompensasi .....	22
E. Percampuran utang.....	22

F. Pembebasan utang.....	22
G. Musnahnya barang yang terutang .....	23
H. Kebatalan dan pembatalan .....	23
I. Berlakunya suatu syarat batal .....	23
J. Kedaluwarsa atau lewat waktu.....	24
<b>BAB III.....</b>	<b>25</b>
<b>UPAYA PERMINTAAN PENGEMBALIAN AKIBAT ADANYA PEMBAYARAN TAK TERUTANG DAN <i>UNJUST ENRICHMENT</i> DI AMERIKA SERIKAT .....</b>	<b>25</b>
3. 1 Somasi.....	25
3. 2 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	26
A. PMH.....	26
B. Kesalahan.....	29
C. Kerugian.....	30
D. Kausalitas antara PMH dan kerugian.....	30
3. 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.....	31
3. 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana .....	32
3. 5 <i>Unjust Enrichment</i> .....	32
A. Sejarah <i>Unjust Enrichment</i> .....	33
B. Perkembangan <i>Unjust Enrichment</i> di <i>Common Law</i> .....	34
C. <i>Unjust Enrichment</i> di Amerika Serikat .....	37
D. Restitusi dalam <i>Unjust Enrichment</i> .....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>47</b>
<b>ANALISIS UPAYA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN TAK TERUTANG DAN <i>UNJUST ENRICHMENT</i> .....</b>	<b>47</b>
4.1 Upaya hukum yang dilakukan terhadap kasus pembayaran tak terutang.....	47
4.3 Pembayaran Tak Terutang dan <i>Unjust Enrichment</i> di Amerika Serikat.....	50
<b>BAB V .....</b>	<b>55</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
5.2 Kesimpulan .....	55
5. 3 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHP**”) terdapat 2 (dua) sumber perikatan yaitu perikatan yang lahir adanya suatu kontrak atau perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang.<sup>2</sup> Perikatan yang lahir karena adanya suatu kontrak atau perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHP yang menyatakan bahwa:

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*<sup>3</sup>

Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul *hukum perjanjian* menjelaskan bahwa perjanjian merujuk pada sebuah peristiwa di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain atau di mana dua individu saling berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan tertentu<sup>4</sup>. Dari peristiwa perjanjian ini, akan terbentuk hubungan hukum antara dua individu yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yang disebut sebagai perikatan. Artinya, suatu perjanjian akan menghasilkan suatu perikatan antara dua orang yang membuat perjanjian tersebut.<sup>5</sup> Sedangkan, perikatan yang bersumber dari undang-undang sejatinya dapat menimbulkan perikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya tanpa dikehendaki. Perikatan yang bersumber dari undang-undang ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni: (i) perikatan yang bersumber semata-mata karena undang-undang seperti kewajiban alimentasi yang diatur dalam Pasal 225, Pasal 321, Pasal 322, dan Pasal 328 KUHP dan kewajiban untuk mendidik dan merawat anak yang ditegaskan dalam Pasal 104 KUHP, dan (ii) perikatan yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia yang terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (“**PMH**”) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP hingga Pasal 1380 KUHP atau adanya perbuatan yang sesuai dengan hukum yaitu *zaakwarneming*

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 2019), hlm. 1.

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Bandung: Balai Pustaka, 1992), Pasal 1233.

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1313.

<sup>4</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 7.

<sup>5</sup> Ibid., hlm.10.

atau perwakilan sukarela yang diatur dalam Pasal 1739 KUHP dan pembayaran tak terutang Pasal 1359 KUHP hingga 1364 KUHP.<sup>6</sup>

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang melanggar hal-hal tersebut adalah mengajukan gugatan melalui pengadilan. Terdapat 2 (dua) macam gugatan yakni gugatan wanprestasi dan juga gugatan PMH. Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana salah satu pihak atau lebih telah melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian. Gugatan wanprestasi sejatinya didasarkan atas adanya hubungan kontraktual antar pihak yang berperkara yang salah satu pihaknya melakukan cedera janji, sedangkan gugatan PMH didasarkan adanya pemenuhan unsur PMH yakni; (i) adanya PMH (ii) pelaku melakukan kesalahan; (iii) korban mengalami kerugian dan; (iv) kerugian yang dialami oleh korban adalah akibat pelaku melakukan PMH.<sup>7</sup> Salah satu hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan gugatan di pengadilan adalah dengan memberikan surat peringatan atau biasa dikenal dengan surat somasi kepada seseorang yang berisi surat perintah untuk melakukan suatu kewajiban tertentu yang seharusnya dilakukan namun belum atau tidak dilakukan. Surat peringatan tersebut merupakan hal yang penting sebelum upaya melalui pengadilan, hal ini dikarenakan apabila kita tidak melakukan upaya peringatan tersebut untuk menghindari putusan *niet ontvankelijk verklaard* (“NO”). Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut mengandung cacat formil. Salah satu yang alasan gugatan mengandung cacat formil karena gugatan gugatan prematur. Gugatan prematur merupakan suatu keadaan dimana gugatan tersebut belum mencapai batas waktu untuk menggugat karena pihak debitur belum atau tidak pernah dinyatakan lalai.

Pada saat ini, dimungkinkan suatu keadaan dimana seseorang tidak mengetahui informasi atau keberadaan dari orang lain untuk memberikan pernyataan lalai terhadap suatu peristiwa yang terjadi, contohnya dalam pembayaran tak terutang pada spesifik kasus kesalahan transfer. Misalnya A ingin melakukan pembayaran kepada X sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas pembelian laptop yang dilakukannya melalui media sosial. Namun A melakukan kesalahan input nomor rekening, yang menyebabkan terkirimnya uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada seseorang yang ia tidak ia ketahui informasinya. Tentu saja, untuk meminta pengembalian tersebut tidak dapat dimintakan pengembalian melalui pengadilan. Hal itu

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 27.

<sup>7</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Pasal 1365.

dikarenakan, seperti apa yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, untuk melakukan permintaan pengembalian melalui pengadilan perlu memberikan surat peringatan kepada penerima transfer yang menyatakan bahwa pihak penerima tersebut harus mengembalikan uangnya karena uang tersebut diterimanya akibat kesalahan transfer dan ia menerima uang tersebut tanpa alasan yang sah. Namun permasalahannya adalah pengirim uang tersebut tidak mengetahui informasi atau keberadaan penerima transfer tersebut, yang menjadikan pengiriman surat peringatan tersebut tidak mungkin dilakukan karena adanya kendala informasi pihak penerima.

Menurut penulis, hal inilah yang menjadi suatu kendala untuk memintakan pengembalian pada kasus pembayaran tak terutang yang belum dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan. Hal ini disebabkan karena perlu adanya pernyataan lalai atau surat somasi sebagai upaya yang perlu dilakukan sebelum melakukan gugatan di pengadilan. Dalam hal ini, tentu saja menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memintakan pengembalian terhadap kasus pembayaran tak terutang. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis lebih lanjut terkait upaya apa yang dapat dilakukan seseorang untuk memintakan pengembalian uang tersebut yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini tentu saja apabila tidak ada upaya lain yang belum bisa mengakomodir pengembalian tersebut akan menyebabkan ketidakadilan bagi pihak pengirim selaku orang yang melakukan transfer (pengirim pembayaran tak terutang), hal ini dikarenakan pihak penerima transfer telah diperkaya dari kerugian yang dialami oleh pihak pengirim. Padahal adanya pasal mengenai pembayaran tak terutang dalam KUHP bertujuan untuk mencegah seseorang agar tidak memanfaatkan kekayaan yang diterimanya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu setiap orang yang menerima kekayaan tersebut wajib mengembalikannya. Hal tersebut dapat ditafsirkan melalui Pasal 1360 KUHP yang menekankan bahwa menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.<sup>8</sup> Adanya konsep mencegah seseorang untuk mempertahankan keuntungan atau kekayaan yang diperoleh secara tidak adil atau tanpa dasar yang sah, ini dipersamakan dengan *Unjust Enrichment* yang awalnya berkembang di negara *Common Law* salah satunya Amerika Serikat.

*Unjust Enrichment* merupakan suatu konsep yang menekankan pada suatu prinsip keadilan, apabila seseorang memperoleh suatu kekayaan yang menyebabkan ketidakadilan pada

---

<sup>8</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit, Pasal 1360.

orang lain, maka orang tersebut wajib mengembalikan kekayaan tersebut. Pengertian *Unjust Enrichment* menurut *Black's Law Dictionary*:

“Terjemahan bebas: *Unjust Enrichment* adalah suatu prinsip yang umum bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya secara tidak adil yaitu dengan biaya dari pihak lain dan karena itu harus mengembalikan harta atau manfaat keuntungan yang telah diterimanya, ditahannya atau diambalnya, dan pengambilan ini dirasakan adil dan layak serta tidak bertentangan atau menghalangi hukum atau berlawanan dengan kepentingan umum baik secara langsung maupun tidak langsung.”<sup>9</sup>

*Unjust Enrichment* ini kemudian menjadi dasar gugatan tersendiri diluar wanprestasi dan PMH di Amerika Serikat. Gugatan *Unjust Enrichment* menjadi dasar yang relatif baru mengenai tanggung gugat yang paling dinamis di antara semua dasar gugatan dalam hukum perdata sejak pertengahan tahun 1980 dan menjadi doktrin yang sangat vital dalam hukum perdata dalam negara-negara *Common Law*.<sup>10</sup> Gugatan *Unjust Enrichment* sejatinya memiliki konsep yang berbeda dengan gugatan wanprestasi dan PMH, dimana petitum gugatan wanprestasi didasarkan pada kompensasi atas kegagalan pelaksanaan prestasi.<sup>11</sup> Sedangkan petitum gugatan atas dasar PMH berupa kompensasi atas kerugian yang timbul dari adanya pelanggaran hukum, baik hukum positif, kepatutan, kesusilaan maupun pelanggaran prinsip ketidak hati-hatian. Petitum gugatan yang didasarkan atas *Unjust Enrichment* tidak dilaksanakan dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi, melainkan restitusi atau pemulihan manfaat yang diperoleh secara tidak sah.

Di Indonesia saat ini pengadilan mengenal adanya keberadaan *Unjust Enrichment* secara implisit, hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1759 K/Pdt/2010 dimana penggugat mendalilkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1359 ayat (1) KUHP dan penggugat menyatakan bahwa tergugat telah memperkaya diri sendiri secara tidak sah serta menyatakan tergugat telah melakukan PMH berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHP karena tergugat telah menahan sejumlah uang milik penggugat dengan tidak beritikad baik untuk mengembalikannya. Kemudian, hakim pengadilan mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat yang salah satunya adalah menerima pembayaran tak terutang dari para penggugat, hakim menyatakan bahwa tergugat telah memperoleh kekayaan tanpa dasar, dan menghukum tergugat untuk mengembalikan uang tersebut beserta bunga bank yang diterima oleh tergugat.

---

<sup>9</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990), hlm 1573-1574.

<sup>10</sup> Faizal Kurniawan, *Perkembangan Hukum Perikatan Doktrin Unjustified Enrichment sebagai Dasar Gugatan Ganti Rugi untuk Mewujudkan Keadilan Berperikatan* (Malang: Intelegensia Media, 2017), hlm 40.

<sup>11</sup> Faizal Kurniawan, “*Memperkaya Diri secara Tidak Adil (Unjust Enrichment) sebagai Dasar Gugatan Ganti Rugi*” (Disertasi Program Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2019), hlm 212.

Berdasarkan literatur yang ada apabila *Unjust Enrichment* hanya diartikan sebagai rumusan pasal tentang pembayaran tak terutang, maka hal ini akan mempersempit lingkup *Unjust Enrichment* sendiri. Karena dalam rumusan pasal pembayaran tak terutang secara limitatif terhadap adanya perkiraan utang baik itu uang ataupun benda karena adanya kesalahan pengiriman, ataupun kesalahan asumsi dan/atau kekhilafan bahwa ia berutang kepada orang lain.<sup>12</sup> Sedangkan apabila kita mengacu pada ketentuan *Unjust Enrichment* dapat terjadi bukan semata-mata karena menerima suatu keuntungan kesalahan asumsi dan/atau kekhilafan yang menyebabkan penerima tersebut menerima suatu keuntungan tanpa alas hak yang sah, namun terhadap segala aspek yang memberikan suatu keuntungan pada orang lain dan keuntungan yang diperoleh itu didapatkan secara tidak adil karena memperoleh keuntungan atas kerugian yang dialami pihak lain.<sup>13</sup>

Berdasarkan adanya latar belakang ini, penulis ingin meneliti upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila seseorang melakukan pembayaran tak terutang selain melalui pengadilan? Hal ini masih menjadi suatu masalah apabila pihak penerima tidak diketahui keberadaan atau informasinya. Kemudian penulis juga ingin meneliti lebih lanjut dari adanya kasus-kasus pembayaran tak terutang yang sering kali dipersamakan dengan *Unjust Enrichment*. Dalam hal ini penulis akan membandingkan *Unjust Enrichment* dengan pasal mengenai pembayaran tak terutang dalam KUHP dengan *Unjust Enrichment* yang berkembang di negara *Common Law* seperti Amerika Serikat terkait perbedaan mendasar serta unsur-unsur yang terkandung dalam *Unjust Enrichment* dengan pembayaran tak terutang.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan seseorang untuk melakukan pengembalian terhadap orang yang melakukan pembayaran tak terutang?
2. Apakah pembayaran tak terutang dalam KUHP dapat dipersamakan *Unjust Enrichment* yang berkembang di negara Amerika Serikat?

---

<sup>12</sup> Faizal Kurniawan, Op.Cit, hlm. 127.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 129.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis bagaimana keberadaan *Unjust Enrichment* dalam hukum perikatan di Indonesia dan negara Amerika Serikat.
- b. Untuk menganalisis upaya hukum yang tepat bagi seseorang yang mengalami kerugian yang dialami karena pembayaran tak terutang.
- c. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap sistem hukum Indonesia agar memberikan suatu kepastian bagi pihak-pihak yang mengalami kerugian akibat adanya penerimaan yang tidak seharusnya .

### 1.4 Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau studi dokumen.<sup>14</sup> Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini melibatkan penelusuran teks hukum dan norma-norma yang ada untuk menjelaskan dan memahami implikasi hukum dalam konteks permasalahan yang sedang dibahas.<sup>15</sup>

Dalam penelitian dengan metode yuridis-normatif, penulis menggunakan metode pendekatan perbandingan hukum mikro yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain terhadap suatu masalah yang spesifik. Permasalahan yang spesifik ini terkait adanya kasus pembayaran tak terutang terkait bagaimana upaya permintaan pengembalian terhadap kasus pembayaran tak terutang ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu penulis melihat bahwa pasal mengenai pembayaran tak terutang dalam KUHP seringkali dipersamakan dengan *Unjust Enrichment*. Oleh karena itu, penulis mengkaji konsep ini melalui pendekatan perbandingan hukum dengan Amerika Serikat sebagai

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 14.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

salah satu negara yang menerapkan *Unjust Enrichment*. Adapun penelitian ini memilih Amerika Serikat sebagai pembanding karena Amerika Serikat memiliki sejarah putusan pengadilan yang signifikan terkait *Unjust Enrichment*. Putusan terhadap kasus-kasus mengenai *Unjust Enrichment* ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai aplikasi konsep *Unjust Enrichment*. Perkembangan putusan terkait *Unjust Enrichment* di Amerika Serikat dalam *Restatement of the Law (Third) Restitution and Unjust Enrichment*, yang disusun oleh *American Law Institute* menjadi panduan komprehensif untuk pemahaman dan penerapan konsep *Unjust Enrichment* dalam perkembangan *Unjust Enrichment*. *Restatement* tersebut memberikan panduan sistematis dalam penerapan konsep *Unjust Enrichment* bagi praktisi hukum dalam menerapkan konsep ini secara sistematis serta komprehensif.

Diharapkan adanya perbandingan ini penulis dapat menyelidiki sejauh mana konsep ini telah diterapkan di kedua negara, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dari pembayaran tak terutang dan juga *Unjust Enrichment*. Melalui perbandingan ini penulis berhadapan dapat memberikan masukan terhadap pembaharuan hukum di Indonesia terkait *Unjust Enrichment* sebagai dasar baru untuk memintakan pengembalian yang sejatinya masih belum diatur secara jelas di Indonesia. Untuk itu diperlukan bahan-bahan yang dapat menunjang proses penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat, dalam hal ini adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, dan putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel berita elektronik, dan artikel dari internet yang membahas permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan dari literatur yang berisi doktrin atau pendapat ahli hukum juga akan menjadi dasar dari argumentasi untuk menelaah secara konsep suatu istilah yang tidak didaraskan dalam bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini merupakan sumber lainnya yang dianggap relevan dengan penulisan ini seperti *black's law dictionary*.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan hukum ini akan menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah hukum yang diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II HUKUM PERIKATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian hukum perikatan, sumber hukum perikatan, jenis-jenis perikatan dan hapusnya perikatan.

## **BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN TAK TERUTANG DAN *UNJUST ENRICHMENT* DI AMERIKA SERIKAT**

Pada bab ini akan membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan apabila seseorang mengalami pembayaran tak terutang serta bagaimana penerapan *Unjust Enrichment* di Amerika Serikat.

## **BAB IV ANALISIS UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIMINTAKAN SESEORANG TERHADAP KASUS PEMBAYARAN TAK TERUTANG, SERTA *UNJUST ENRICHMENT***

Pada bab ini, penulis akan menganalisis upaya yang tepat untuk meminta pengembalian terhadap orang yang melakukan pembayaran tak terutang. Kemudian penulis juga akan menganalisis karakteristik pembayaran tak terutang dengan *Unjust Enrichment*.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab berisi mengenai kesimpulan dari analisis yang sudah dilakukan penulis pada Bab IV, pada kesimpulan ini penulis akan menjawab secara singkat terkait rumusan masalah yang ada pada penulisan ini. Kemudian penulis akan memberikan saran terhadap permasalahan yang ada hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis.